

TAHUN 2024

NASKAH AKADEMIK

**RAPERDA KABUPATEN CIANJUR
DESA ADAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Cianjur dengan dilakukan penataan dan penetapan menjadi desa adat. Dengan melakukan penataan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Cianjur diharapkan dapat menjadi potensi pariwisata desa adat yang ada di daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka memajukan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat maupun masyarakat di daerah pada umumnya.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat ini menjadi dasar pemikiran terhadap pengaturan mengenai desa adat. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan naskah akademik ini, oleh karenanya kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penyusunan naskah akademik menjadi lebih baik.

Kami mengharapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat dapat menjadi acuan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.

Cianjur, Februari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	12
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	13
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoretis	15
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	39
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	40
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah	55
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	57
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	73
A. Landasan Filosofis	73
B. Landasan Sosiologis	74
C. Landasan Yuridis	75
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	77
A. Sasaran	77
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	77
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	78
BAB VI PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks negara kesatuan, kemajemukan dalam berbangsa tentu sudah biasa. Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri atas keberagaman yang sangat kompleks. Salah satunya adalah keberagaman budaya dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Keberagaman ini telah hidup dan berkembang bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum bangsa negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.¹

Politik hukum yang terdapat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tersebut mensyaratkan 4 (empat) hal pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya yaitu sepanjang masih hidup; sesuai dengan perkembangan masyarakat; sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; diatur dalam undang-undang.²

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa

¹ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)* FH UII Press : Yogyakarta, 2014, hlm. 361

² Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, 2015, hlm. 1

identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.³

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.⁴

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁵

Sesuai dengan amanah dari konstitusi, maka pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dari masyarakat hukum adat, perlu dijamin oleh Pemerintah, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bagaimanapun sebagai warga negara, masyarakat hukum adat memiliki hak yang sama dan setara dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai bagian dari masyarakat di daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk mensejahterakan kehidupan dari masyarakat hukum adat. Kewajiban tersebut relevan dengan tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

³ Ibid, hlm. 2

⁴ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010, hlm. 31

⁵ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) hlm. 34

Otonomi daerah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Pemberian otonomi daerah kepada daerah diharapkan agar daerah dapat mengurus dan mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut. Otonomi daerah sebagai satu bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi menurut Hoesein⁷ mengandung dua pengertian. Pertama desentralisasi mengandung pengertian sebagai pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi dapat pula diartikan sebagai penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Dalam kasus otonomi daerah, desentralisasi pada prinsipnya terbatas pada administrasi, yakni pada norma-norma khusus yang dibuat oleh organ-organ administrasi. Tetapi desentralisasi dapat diperluas ke pembuatan undang-undang mengenai pembuatan norma-norma umum. hal ini biasanya berhubungan dengan bidang validitas teritorial dari norma-norma tersebut yang relatif besar. Ini adalah tipe desentralisasi oleh provinsi-provinsi yang otonom. Organ-organ provinsi yang otonom merupakan suatu badan legislatif daerah, yang dipilih oleh warga negara provinsi tersebut dan mungkin juga suatu badan administratif daerah yang dipilih oleh badan legislatif daerah atau secara langsung oleh rakyat dari provinsi tersebut.⁸

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ PKP2A I LAN Bandung, 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa, PKP2A I LAN, Bandung, hlm. 37

⁸ Hans Kelsen, Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 447

Diantara desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai karakteristik tertentu. Meskipun demikian, penyelenggaraan otonomi daerah memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, pelayanan yang diberikan cenderung akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan.

Dalam praktik di daerah, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 belum benar-benar teraktualisasikan dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Meskipun masyarakat hukum adat diakui sebagai entitas tersendiri, namun pengakuan tersebut belum dilakukan secara resmi, sehingga masih banyak masyarakat hukum adat yang belum membuka diri terhadap pembangunan. Bagaimanapun masyarakat hukum adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan.

Landasan konstitusi tersebut seharusnya menjadi tonggak untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi masyarakat hukum adat. Problem utamanya adalah, aktualisasi atas Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 harus dikristalisasi lagi melalui peraturan dibawahnya yang nantinya diaktualisasikan melalui kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten. Negara melalui pemerintahan dituntut untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, terutama melalui penetapan desa adat sebagai bentuk nyata dari prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Keadaan yang demikian menimbulkan ketidakseimbangan karena pihak pemerintah memiliki posisi yang dominan. Jika dilihat secara konstitusional, komunitas masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut maupun di darat. Hal ini memiliki makna bahwa kebijakan pembangunan terutama dalam bidang hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan memperhatikan keberadaan hak-hak dari masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk.

Sistem otonomi yang berlaku di daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya di daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola sumber daya yang ada di daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerah. Termasuk mengelola potensi pariwisata desa adat yang ada di daerah, dalam rangka memajukan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat maupun masyarakat di daerah pada umumnya.

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada koordinat 106^o 42' - 107^o 25' Bujur Timur dan 6^o 21' - 7^o 25' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0-40%. Batas-batas wilayah daerah meliputi:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor;

Wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dengan luas wilayah 361.434,98 ha dan kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Cidaun dengan luas 29.551,23 ha. Luas lahan di kabupaten Cianjur tahun 2015 adalah 350.148 ha yang terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah. Luas lahan sawah sebesar 65.782 ha mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu 65.909 ha. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan luas lahan sawah di Kecamatan Gekbrong dan Sukaluyu. Sementara itu, luas lahan bukan sawah sebesar 284.336 ha mengalami kenaikan dari tahun 2014 yaitu 284.239 ha. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan luas lahan bukan sawah di kecamatan

Cempakamulya dan Cikadu. Lahan sawah terbesar ada di wilayah Kecamatan Kadupandak, Pagelaran, Agrabinta dan Cibeber.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang masih memegang teguh adat istiadat dan melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Fenomena kampung adat miduana yang ada di Kabupaten Cianjur menjadi kekhasan tersendiri dari Kabupaten Cianjur. Kampung adat Jawa Barat⁹ tersebar di pelosok wilayah, setiap kampung adat memiliki kekhasan dan ada kesamaan karena keterikatan budaya. Miduana merupakan salah satu kampung adat di Kabupaten Cianjur memiliki potensi alam, situs dan kearifan lokal budaya yang khas, seperti pamali yang ditaati, pertunjukan wayang gejlig yang berlatar belakang cerita rakyat, upacara dan adat istiadat, yang membedakan dengan kampung adat lainnya di Jawa Barat.

Gambaran kampung adat miduana tersebut, memberikan pemahaman perlu adanya perlindungan terhadap potensi alam, situs dan kearifan lokal budaya yang khas untuk kelangsungan masyarakat hukum adatnya. Perlu adanya kejelasan status suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan menjadi desa adat. Pemerintah daerah dalam hal ini harus melakukan perlindungan dengan melakukan penataan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi terhadap potensi desa adat di Cianjur. Dengan menjaga dan melindungi tradisi, masyarakat Kabupaten Cianjur dapat merasakan manfaat yang besar, seperti meningkatkan rasa kebanggaan dan identitas budaya, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya untuk masa yang akan datang. Penetapan desa adat dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kelangsungan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Cianjur, karena jika dibiarkan terus maka adat dan pranata lokal yang telah

⁹ <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snl/article/view/4852>, Nilai Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Adat Miduana Kabupaten Cianjur Dalam Penguatan Karakter Kepemimpinan Bangsa, Nia Emilda dan Ai Juju Rohaeni, abstract.

lama hidup akan hilang. Lebih lanjut pengakuan terhadap adanya eksistensi masyarakat hukum adat, sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap adat istiadat dan budaya yang tumbuh di daerah. Hal ini untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dengan penetapan menjadi desa adat perlu dilakukan untuk mendorong masyarakat hukum adat untuk dapat membuka diri terhadap pembangunan. Dengan melakukan pemberdayaan terhadap desa adat secara profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan pengertian desa atau desa adat, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam undang-undang ini diatur kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat untuk ditetapkan menjadi desa adat. UU 6/2014 menjadi landasan yuridis dalam penetapan desa adat. UU 6/2014 ini memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di daerah. Undang-undang ini mengadopsi asas rekognisi, subsidiaritas, dan keberagaman sebagai dasar dari pengakuan terhadap eksistensi hak asal-usul masyarakat desa yang menjadi cikal bakal adanya klasifikasi desa adat di samping desa dalam pengertian umum. Dalam undang-undang ini dijelaskan pula bahwa penetapan desa adat dengan peraturan daerah.

Pengaturan mengenai desa adat tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, salah satunya

seperti yang dijelaskan diatas yaitu dalam UU 6/2014. Namun, belum ada pengaturan yang sistematis di Kabupaten Cianjur, yang mengatur sendiri mengenai desa adat yang merupakan kearifan lokal dari suatu daerah. Pengaturan tersebut diperlukan dalam rangka mengatur mengenai mekanisme desa atau kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat. Pengaturan mengenai desa adat bukan hanya terhadap penetepannya, tetapi lebih dari itu mengatur mengenai pemerintahannya dan pengaturan mengenai kelembagaan dari desa adat yang terdiri dari kampung/dusun adat. Perlu ada pengaturan mengenai desa adat di daerah sebagai pedoman pemerintah daerah untuk mengatur mengenai hal tersebut diatas, dalam rangka menjamin kepastian hukum desa adat.

Pengaturan tentang desa adat diperlukan dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas eksistensi masyarakat hukum adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih pengaturan tentang desa adat memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas hak masyarakat hukum adat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa adat berdasarkan hukum adatnya, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, tujuan berikutnya untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat hukum adat.

Sebagai suatu entitas tersendiri, dengan pengaturan tentang desa adat, diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat hukum adat. Sehingga hal ini dapat mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Desa adat dapat menjadi salah satu daya tarik wisata di daerah. Oleh karena itu perlu peran dari masyarakat hukum adat dalam menggali potensi pariwisata, yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Mendasari pada uraian diatas, dan untuk mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat, perlu disusun naskah akademik yang digunakan sebagai bahan acuan

penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat. Di dalam penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah, naskah akademik sebagai gambaran tentang beberapa hal terkait dengan peraturan daerah yang akan diterbitkan.

B. Identifikasi Masalah

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan desa adat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan desa adat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat sebagai dasar hukum atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat, menggunakan metode yuridis normatif yaitu melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder.¹⁰ Data sekunder tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Cianjur.

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya dan sejenisnya. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan *focus group discussion* (fgd) sebagai pendukung data sekunder.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1984, hlm 12.

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode analisis data kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*literature study*) guna membangun pijakan akademik dalam melakukan sintesis terhadap temuan penelitian. Metode partisipatori juga dilakukan dalam melakukan verifikasi data dalam rangka membangun kredibilitas data melalui pelibatan berbagai pihak (*multi-stakeholders*) yang terkait dengan fokus penelitian. Naskah akademik ini diharapkan dapat benar-benar merepresentasi dan mengakomodasi kebutuhan subyek maupun obyek hukum yang terkait, di samping sesuai dengan amanat

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, *otonomi* diartikan sebagai *pemerintahan sendiri* (*auto* = sendiri; *nomes* = pemerintahan). Dalam bahasa Yunani, istilah otonomi berasal dari kata *autos* = sendiri, *nemein* = menyerahkan atau memberikan, yang berarti *kekuatan mengatur sendiri*. Sehingga secara maknawi (*begrif*), otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri. Pemerintahan sendiri (*self government, zelfstandigheid*) menunjukkan satu pengertian keterikatan hubungan dengan satuan pemerintahan lain yang lebih besar atau yang mempunyai wewenang menentukan isi dan batas-batas wewenang satuan pemerintahan sendiri yang tingkatannya lebih rendah atau yang menjalankan fungsi khusus tertentu. Karena isi dan batas wewenangnya ditentukan oleh satuan pemerintahan yang lebih besar, satuan pemerintahan sendiri tidak berdaulat. Otonomi dapat ditentukan berdasarkan teritorial (otonomi teritorial) ataupun berdasarkan fungsi pemerintahan tertentu (otonomi fungsional), sehingga keduanya lazim disebut masing-masing dengan *desentralisasi teritorial* dan *desentralisasi fungsional*. Berdasarkan *otonomi teritorial*, negara sebagai satu kesatuan teritorial, dibagi-bagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan teritorial yang lebih rendah (lebih kecil) yang dinamakan daerah otonom. Karena daerah otonom dibentuk dari dan oleh satuan pemerintahan yang lebih besar (Pemerintahan Nasional), otonomi merupakan sub-sistem dari negara kesatuan (*decentralized unitary state*) seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari berbagai unsur diatas, esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga

sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan. Dengan perkataan lain, otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan kebebasan ataupun keleluasaan walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*).¹¹

Istilah otonomi atau "*autonomy*" secara etimologis berasal dari kata Yunani "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomos*" yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*. Dengan demikian, otonomi daerah, daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*berstuur*).¹²

Otonomi bukan sekadar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.¹³

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus

¹¹ I Gde Pantja Astawa, *Problematika hukum otonomi daerah di Indonesia*, Bandung, hlm. 52-53.

¹² Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung, hlm. 125.

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Hlm. 24.

dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung 2 (dua) unsur yaitu:

1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya;
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Pada Bagian lain, Bagir Manan menyatakan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfsatndigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid, independency*). Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekadar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata negara-khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah susbsistem dari negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian (*begrip*) dan isi (*materie*) otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi.¹⁴

Martin jimung mengemukakan bahwa pemilihan sistem otonomi daerah dalam sebuah negara kesatuan dalam bentuk pemberian, pelimpahan, penyerahan dan penyerahan sebagian tugas-tugas didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:¹⁵

- a. Pembebasan pusat, maksudnya membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban tidak perlu menangani urusan domestik sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat

¹⁴ Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Op. Cit., hlm. 126-127.

¹⁵ Martin Jimung, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta, hlm. 43.

daripadanya. Pada saat yang sama sangat diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada kebijakan makronasional dari yang bersifat strategis.

- b. Pemberdayaan lokal atau daerah.
- c. Alokasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Artinya ability (kemampuan), prakarsa, dan kreativitas daerah akan terpacu sehingga kapasitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.
- d. pengembangan trust (kepercayaan) pusat ke daerah.
- e. Desentralisasi merupakan simbol lahirnya kepercayaan dari arah pemerintah pusat ke daerah. Hal ini dengan sendirinya mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat daerah.

Selain tujuan-tujuan tersebut, tujuan paling hakiki dari otonomi daerah adalah penegakan kedaulatan rakyat dengan sebuah sistem pemerintahan daerah yang demokratis dimana masyarakat lokal diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah dalam pandangan adalah kedaulatan rakyat, demokrasi, kemandirian, pemberdayaan, dan integrasi. Selain itu, bahwa otonomi daerah tidak hanya dipandang sebagai penyerahan dan pelimpahan kewenangan dari atas ke bawah tetapi juga merupakan dasar bagi tumbuhnya prakarsa masyarakat dari daerah untuk mendorong kesuksesan pelaksanaan pembangunan.¹⁶

2. Tentang Desa, Otonomi Desa dan Pemerintahan Desa

Maksud pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan pemerintahan desa bukanlah dalam semangat agar desa tetap asli menjalankan fungsi pemerintahan tradisional sebagai masyarakat hukum adat,

¹⁶ Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Hlm. 78.

melainkan dimaksudkan untuk menjamin kehadiran satuan pemerintahan yang dekat dengan rakyat. Selain itu, desa sebagai satuan pemerintahan demokratis dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, kolektivitas, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, isi rumah tangga desa dan tata cara penyelenggaraannya harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan baru masyarakat Indonesia yang maju dan modern. Dalam perspektif politik pemerintahan, memasukkan pemerintahan desa ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah memiliki makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. status dan kedudukan yang dimaksudkan disini adalah status dan kedudukan hukum. Sebagai pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekadar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisionalnya. Pemerintahan Desa harus menjadi bagian integral pemerintahan negara RI yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur yang terpenting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan, seirama dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekelilingnya (desa) walaupun disebut modernisasi, tidak berarti membuang atau mengganti sama sekali apa yang menjadi ciri khas pemerintahan desa seperti nama (dusun, gampong, nagari, dan lain sebagainya) atau meniadakan fungsi-fungsi tradisional yang hidup dan terpelihara begitu lamanya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumberdaya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.¹⁷

¹⁷ I Gde Pantja Astawa, Problematika hukum otonomi daerah di Indonesia, Op.Cit., hlm. 326-327

Desa (*Zelfbesturende landschappen*) dan (*Volksgemeenschappen*) atau sebutan lain, merupakan organisasi komunitas lokal (*self-governing community*) yang mandiri. Memiliki batas wilayah tertentu, dan memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Struktur dan organisasi tersebut dikenal dengan sebutan Pemerintahan Desa. Sebagai stuktur Pemerintahan paling bawah, Desa atau Pemerintahan Desa tidak bisa dilepaskan adanya keterikatan atas stuktur pemerintahan di atasnya, baik langsung maupun tidak. Keberlangsungan regulasi yang mengatur tentang Desa selama dua dekade (Orde Lama dan Orde Baru), memperlihatkan corak yang syarat dengan sentralistik. Dimana kewenangan hanya bisa dikendalikan oleh Presiden atau melalui Menteri Dalam Negeri. Akibat dari pemberlakuan sistem sentralisasi dimasa Orde Baru, yang menjadikan Desa sebagai alat alas kaki Pemerintah, sehingga sistem sosial di Desa mengalami oportuniste dan saling tidak percaya (*distrust*) sesama stuktur pemerintahan. Ketika yang terjadi demikian terhadap Desa maka, terdapat enam hal yang terjadi pada Desa. Pertama, Desa kehilangan kontrol atas *property right*, terutama penguasaan terhadap tanah Desa. Kedua, hancurnya basis sosial seperti kepemimpinan, pranata sosial dan lain sebagainya. Ketiga, matinya demokratisasi ditingkatan Desa. Keempat, kemiskinan di Desa akan hanya menjadi proyek pembangunan. Kelima, matinya kemandirian Desa. Keenam, eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam di Desa, dan terciptanya ketergantungan masyarakat Desa terhadap sektor ekonomi perkotaan, yang pada akhirnya maraknya urbanisasi.¹⁸

Istilah Desa sendiri menurut Koentjaraningrat¹⁹ diambil dari bahasa sansekerta yang berartikan tanah, tumpah darah. Sebutan

¹⁸ Abdur Rozaki, dkk, Desa, Otonomi dan Desentralisasi, dikutip dari Gufron, Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia, Tesis UII, 2016, hlm. 4-5

¹⁹ Koentjaraningrat, Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan, dikutip dari Heny Setyowati, kedudukan Peraturan Desa Sebelum dan Setelah Lahirnya Undang-Undang No.

Desa hanya dipakai di daerah-daerah Jawa dan Madura, sedangkan daerah selain Jawa dan Madura menggunakan istilah lain, seperti Gempong dan Meunasah di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Sumantera Barat dan lain sebagainya. Artinya Desa hanya mengarah pada dua daerah saja, yakni Jawa dan Madura. Selanjutnya, pengertian Desa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri di luar kota.²⁰

Menurut H.A.W. Widjaja, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Sedangkan landasan pemikiran dalam pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.²¹ Sedangkan menurut Hanif Nurcholis, memberikan pengertian tentang Desa adalah suatu wilayah yang ditingali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.²² Dengan demikian Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang menempati di suatu wilayah tertentu yang memiliki sistem pemerintahan untuk mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri dan partisipatif. Sedangkan Desa dikenal sebagai kesatuan masyarakat hukum semenjak pada masa kolonial.²³

Menurut Rahardjo,²⁴ Desa atau lingkungan pedesaan adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (*simplicity*), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan

12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, Tesis UII, 2014, hlm. 28

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 258

²¹ H.A.W Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Bandung, PT Rajagrafindo, hlm. 3

²² Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dikutip dari Gufron, Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia, Tesis UII, 2016, hlm. 7

²³ Gufron, Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia, Tesis UII, 2016, hlm. 7

²⁴ Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy*), Jurnal Legislasi 2016, hlm. 75

keterisolasian. Berpendapat bahwa masyarakat desa dalam kehidupan sehari-harinya menggantungkan pada alam. Alam merupakan segalanya bagi penduduk desa, karena alam memberikan apa yang dibutuhkan manusia bagi kehidupannya. Mereka mengolah alam dengan peralatan yang sederhana untuk dipetik hasilnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alam juga digunakan untuk tempat tinggal. Menurut Bintarto dalam Daljoeni (2003) ada tiga unsur yang membentuk sistem yang bergerak secara berhubungan dan saling terkait dari sebuah desa, yaitu:

1. Daerah tanah yang produktif, lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis,
2. Penduduk, jumlah penduduk, penambahan penduduk, persebaran penduduk dan mata pencaharian penduduk, Tata Kehidupan, pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga desa termasuk seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

Desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak, dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari

pejabat yang berwenang. Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.²⁵

Desa sendiri merupakan pemerintahan yang bersendikan paham kerakyatan, dan dijalankan atas dasar pemusyawaratan.²⁶ Pemerintahan Desa menurut Bagir Manan, dibiarkan untuk mengatur sendiri segala sesuatu mengenai kepentingan Desa. Karena Desa bukan berasal dari penyerahan, akan tetapi tumbuh dan berkembang berdasarkan inisiatif sendiri.²⁷

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Istilah mengatur dan mengurus, artinya desa mempunyai kewenangan yang bersifat mengatur dan membuat aturan (*policy regulation*), sedangkan mengurus, artinya bahwa desa memiliki kewenangan untuk membuat aturan pelaksanaan (*policy implementation*) dalam tujuan kesejahteraan dan pemberdayaan. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi, karena mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang sifatnya mengatur dan membuat aturan pelaksanaannya. Dengan demikian desa memiliki otonomi, namun otonomi desa bukan otonomi formal sebagaimana yang dimiliki oleh Propinsi, Kabupaten/Kota, akan tetapi otonomi desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.²⁸

Otonomi tersebut ada jauh sebelum desa terbentuk bahkan negara ini terbentuk. Oleh karena itu otonomi desa bisa dinamakan pula sebagai otonomi asli. hal ini berbeda dengan otonomi di daerah (propinsi, kabupaten/kota), otonomi tersebut diberikan melalui undang-undang (*top down*), sedangkan desa otonominya berasal dari

²⁵ C.S.T. Kansil dkk, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 59

²⁶ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Cetakan Pertama (Jakarta, Sinar Harapan, 1994) hlm. 164

²⁷ Ibid., hlm. 165

²⁸ Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Op.Cit., hlm. 64

asal-usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara, dan dipertahankan sampai sekarang, serta diakui berdasarkan Undang-undang (*bottom up*).²⁹

Kewenangan desa yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa³⁰ meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah diatur dan diurus oleh desa.

Urusan otonomi desa atau rumah tangga desa kewenangan yang melekat pada pemerintah desa. Urusan otonomi atau rumah tangga desa merupakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan budaya desa yang dijaga, diatur dan dipelihara serta dikembangkan dalam kehidupan masyarakat desa. Urusan rumah tangga atau otonomi desa bersifat adat, tradisi dan budaya yang melekat di desa bersifat adat, tradisi dan budaya yang melekat di desa yang setiap daerah berbeda, karena perbedaan adat dan budayanya, sehingga urusan rumah tangga desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peran serta masyarakat maupun pembinaan dalam pemerintah desa bersifat *decision* (keputusan politik) dan *responsible* (administrasi pemerintah desa).

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan

²⁹ Gufron, Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia, Tesis UII, 2016, Op.,Cit, hlm. 7

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³¹ Ibid., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Masih menurut Undang-Undang tentang Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diadakan musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.³²

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa.³³

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga yang dimaksud merupakan

³² Jaka Triwidaryanto, *Kinerja Pemerintahan Desa dan Demokrasi Desa*, dalam Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi", (Setara Press, Malang, 2015) hlm. 173

³³ *Ibid*, hlm.174.

mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan yang pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.³⁴

3. Desa Adat dan Pemerintahan Desa Adat

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Mengenai desa dalam perkembangannya, Hanif Nurkholis³⁵ membagi beberapa tipe tentang desa dalam perkembangannya, diantaranya:

- 1) Desa adat (*self-governing community*). Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” ini merujuk pada konsep desa adat ini. dan desa yang demikian tidak menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Dan negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli, dan kekayaan desa adat. Contoh desa adat seperti Desa Pakraman di Bali, dan seterusnya.
- 2) Desa Administrasi (*local state government*) adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintah

³⁴ Ibid, hlm.174.

³⁵ Hanif Nurkholis, Op.,Cit hlm. 4

terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat (pembantuan). Desa administrasi merupakan subsistem dari pemerintahan kabupaten/kota the local state government. Desa administrasi ini berubah status dan dikenal sebagai kelurahan.

- 3) Desa Otonom (*local self-government*) adalah desa yang dibentuk berdasarkan desentralisasi dengan undang-undang. desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentuknya.
- 4) Desa campuran (adat dan semiotonom), desa yang mempunyai kewenangan *campuran* antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi dapat mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosila budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal-usul yang lebih dominan daripada hak asal-usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal-usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu geneologis, teritorial, dan/atau gabungan geneologis dengan teritorial.³⁶

Mengenai Kedudukan Desa dan Jenis Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. secara wilayah dan teritori Desa berada di wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi secara Pemerintahan, Desa tidak lagi berada di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-undang ini dijelaskan, Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu juga mengenai jenis Desa. bahwa Desa terdiri dari atas Desa dan Desa Adat. Selanjutnya, penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Kemudian dalam penjelasan pasal menyebutkan, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, maka dalam satu wilayah hanya terdapat satu Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis desa.

Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuh kembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Memudarnya eksistensi kearifan lokal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ife dan Tesoriero bahwa untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk

³⁶ Indah Dwi Qurbani, Muhammad Lukman Hakim, Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Hukum Adat, Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Vol.1, No.2 Juli 2022

melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, sedangkan menurut Piotr ztompka dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Perubahan Sosial, berkaitan dengan pandangan-modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul pola Barat sebagai cara atau syarat emansipasi masyarakat atau sekurangnya sebagai simbol kemajuan peradaban.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencoba memperbaiki undang-undang sebelumnya. Hal ini terlihat dari nomenklatur desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi kuat bagi desa adat/masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Sama seperti halnya dengan desa, kewenangan desa adat meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa³⁸ juga menjelaskan, desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan

³⁷ Muhammad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, hlm, 419

³⁸ Op. Cit Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat desa adat. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit memuat penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, pranata hukum adat, pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah kas desa adat, pengelolaan tanah ulayat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat, dan masa jabatan kepala desa adat.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa

Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.³⁹

Pembentukan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan: faktor penyelenggaraan pemerintahan Desa; Pelaksanaan pembangunan desa; Pembinaan kemasyarakatan desa; Pemberdayaan masyarakat desa; dan Sarana prasarana pendukung. Keberadaan desa adat tidak terlepas dari masyarakat desa, untuk menjaga eksistensi desa adat, maka diperlukan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Maka, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan kearifan lokal.⁴⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan, secara nasional eksistensi dari desa adat telah diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun bukan hanya secara nasional, perlu juga pengakuan eksistensi desa adat di daerah.

4. Tentang Masyarakat Hukum Adat

Pengertian masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁴¹

Pengertian masyarakat hukum adat menurut Kusumadi Pujosewojo adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah

³⁹ Indah Dwi Qurbani, Muhammad Lukman Hakim, Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Hukum Adat, Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Op.Cit hlm. 96

⁴⁰ Ibid hlm. 103

⁴¹ Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, P.T.Alumni, Bandung 2001., hlm. 2

tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto⁴³, menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan yang hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama, yang anggotanya tidak ditentukan ukuran mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan ciri-ciri masyarakat di atas, maka berarti masyarakat bukannya hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, akan tetapi diantara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lainnya. Paling tidak setiap individu sebagai anggotanya mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lain. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perhatian terhadap orang lain dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan itu kemudian menjadi adat, tradisi atau telah melembaga, maka sistem

⁴² Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2001., Hlm. 56

⁴³ Abdullah Syani, 1992. Sosiologi Skematika. Teori dan Terapan. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 32

pergaulan hidup didalamnya dapat dikatakan sebagai pertalian yang saling mempengaruhi. Manusia tidak mungkin hidup sendiri secara berkelanjutan dan manusia baru dapat disebut sebagai manusia yang sempurna apabila ia ternyata hidup bersama dengan manusia lain dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat itu adalah mutlak bagi manusia supaya ia dapat menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya, yaitu manusia yang mampu bermasyarakat dan berkebudayaan.⁴⁴

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah “masyarakat adat”. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁴⁵

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat *otonom*, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb). Ia lahir dari berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri, keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah dinyatakan oleh sarjana-sarjana penekun hukum adat, diantaranya van vollenhoven mengatakan bahwa di wilayah nusantara, yang kini disebut negeri multikultural, terdapat 19 (sembilan belas) wilayah hukum adat (*rechtsringen*), yaitu wilayah hukum adat (1) Aceh; (2) Gayo Alasa Batak, dan Nias; (3) Minangkabau, Mentawai; (4) Sumatera Selatan, Enggano; (5) Melayu; (6) Bangka, Balitung; (7) Kalimantan; (8) Minahasa; (9) Gorontalo; (10) Toraja; (11) Sulawesi Utara; (12) Kepulauan Ternate; (13) Maluku; (14) Irian Barat; (15) Kepulauan Timur; (16) Bali, Lombok; (17) Jawa

⁴⁴ Ibid. Hlm. 33

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani.2021.Hukum Adat di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika,Jakarta.Hlm. 80

Tengah, Jawa Timur, Madura; (18) Solo, Yogyakarta; (19) Jawa Barat, Jakarta. Kesembilan belas lingkungan adat tersebut diatas menggambarkan bahwa masyarakat adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup.⁴⁶

Menurut Maria Sumardjono⁴⁷ yang dikutip oleh Ade Saptomo, ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Sementara, indikator keberadaan dimaksud adalah:

- a. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
- b. adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
- c. adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

Persyaratan tersebut merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada. Oleh sebab itu, kriteria dimaksud diharapkan bukan menjadi pembatas ada tidak masyarakat adat, melainkan membantu para pengambil keputusan untuk menerima keberadaan suatu masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum, objek hukum, dan wewenang masyarakat adat dapat dijelaskan bahwa subjek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam perundang-undangan di Indonesia yang merupakan masyarakat atas kesamaan *teritorial* (wilayah), *genealogis* (keturunan), dan *teritorial-genealogis* (wilayah dan keturunan) sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁴⁸

Sebagai komunitas-komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk, maka hak-hak yang melekat pada masyarakat adat

⁴⁶ Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, PT. Gramedia Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

⁴⁷ Ibid, hlm. 15.

⁴⁸ Ibid, hlm.16.

disebut sebagai hak asal usul. Hak asal-usul merupakan hak bawaan, bukan merupakan hak berian. Karena memiliki hak asal-usul, maka seharusnya komunitas masyarakat adat diposisikan sebagai kelompok masyarakat yang bersifat otonom terhadap negara. Di lihat dari perspektif HAM dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara cq. pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Konsep “menghormati” berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep “melindungi” mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep “memenuhi” mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat.⁴⁹

Berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah membuat perubahan sangat penting karena berhasil merubah paradigma lama (menjadi) tidak lagi bersifat sentralistik. Hal ini telah membuka peluang berperannya daerah secara lebih signifikan, termasuk upaya melestarikan hukum adat setempat. Untuk itu akan memberikan ruang bagi hukum adat dalam perspektif hukum nasional sebagai suatu kebulatan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan hukum yang hidup,

⁴⁹ <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-Adat.pdf>

berurat akar dalam kebudayaan tradisional, yang menjelma dalam perasaan hukum masyarakat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁵⁰

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.⁵¹ Hukum Adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat pun dijalankan sebagaimana adanya (*taken for granted*) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.⁵²

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hollemann⁵³ mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat yaitu magis religius, komunal, konkret, dan kontan. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat mengenai keempat sifat tersebut.

a. Magis religius (*magisch-religieus*)

Sifat ini diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

b. Komunal (*Commuun*)

⁵⁰ Sarkawi, Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Graha Ilmu Yogyakarta, 2014, hlm. 30-31.

⁵¹ Oje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, PT. Alumni Bandung, Cetakan Kedua 2011, hlm. 7

⁵² Ibid, hlm. 8

⁵³ Ibid, hlm.29

Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

c. Konkret

Sifat ini diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

d. Konstan

Sifat ini mengandung arti sebagai kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika).

Bagaimanapun menurut para ahli, masyarakat adat berbeda dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sejalan dengan pengakuan terhadap hukum adat. Pengakuan hukum adat terjelma dalam perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang selalu merefleksikan anutan hukum adat itu sendiri. Selain itu, cerminan pengakuan hukum adat juga tertuang dalam berbagai aturan perundang-undangan.

Pengertian masyarakat hukum adat lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut berbeda dengan masyarakat hukum. Masyarakat hukum⁵⁴ adalah suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tatanan hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya. Masyarakat hukum Adat terdiri dari Masyarakat Hukum Adat Geneologi, masyarakat hukum Adat Teritorial dan masyarakat campuran dari keduanya. Ada penggolongan masyarakat berdasarkan suatu kepentingan khusus, misalnya masyarakat adat keagamaan dan masyarakat adat perantauan. Dalam menjalankan pemerintahan adatnya semua bentuk persekutuan hukum disesuaikan dengan keadaan dari tempat dan hukum adatnya dimana persekutuan itu berada. Bahkan, secara faktual⁵⁵ setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu.

⁵⁴ Aprilianti, Kasmawati. Hukum Adat di Indonesia, Pusaka Media 2020 Bandar Lampung. hlm.39

⁵⁵ Taqwaddin, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh, Op.Cit hlm. 3

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Dalam Penyusunan Norma

1. Asas Rekognisi

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi” adalah pengakuan terhadap hak asal usul dari masyarakat hukum adat untuk dilindungi, dihormati dan dilestarikan. Artinya keberadaan desa yang mungkin sudah berdiri lama dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui keberadaannya.

2. Asas Subsidiaritas

Yang dimaksud dengan “asas subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat.

3. Asas Keberagaman

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa Adat dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlakuan sama bagi seluruh masyarakat hukum desa adat.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah kebiasaan desa adat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar desa adat.

5. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antarkelembagaan di desa dalam membangun dan memajukan desa adat.

6. Asas musyawarah

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan desa adat

melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam mencapai permufakatan.

7. Asas Kegotongroyongan

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah kegotongroyongan adalah kebiasaan saling tolong menolong dan rasa senasib sepenanggungan yang merupakan cerminan kepribadian dari masyarakat hukum adat dalam membangun desa adat.

8. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah suatu proses yang dilakukan desa adat untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama dengan kemampuan sendiri.

9. Asas Kesetaraan

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran masyarakat hukum adat.

10. Asas pemberdayaan

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan desa adat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan desa adat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Kesatuan masyarakat hukum adat agar dapat ditetapkan menjadi desa adat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan

masyarakat; dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan umum UU 6/2014, menyebutkan dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Desa adat merupakan salah satu budaya yang perlu dilestarikan di daerah. Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki sejarah dan budaya yang masih dilestarikan. Yang paling menarik dari Kabupaten Cianjur⁵⁶ adalah tiga pilar budaya yang terdiri dari *ngaos*, *mamaos*, dan *maenpo*. *Ngaos* sendiri digambarkan sebagai budaya pertama yang melekat pada masyarakat Cianjur. Dan *ngaos* sendiri lebih bersifat keagamaan yang artinya menurut masyarakat setempat mengaji atau memperdalam

⁵⁶ Kurniawati dkk, Sejarah Dan Kearifan Lokal Cianjur Sebagai Sumber Pembinaan Karakter Generasi Muda Desa Bobojong, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2022

agama. Masyarakat Cianjur sendiri agama adalah pondasi pertama dalam membangun masyarakat Cianjur. *Mamaos* sendiri lebih bersifat kesenian, yang sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Cianjur. Kesenian yang dipopulerkan dalam hal ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat setempat dan hanya ada di Kabupaten Cianjur. Lagu ini biasanya diiringi oleh kecapi suling. Dan *maenpo* adalah pencak silat asli Cianjur lebih tepatnya *Cikalong*. Tiga Pilar Budaya Cianjur tersebut merupakan corak utama dari budaya Cianjur.

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada koordinat 106^o 42'- 107^o 25' Bujur Timur dan 6^o 21'-7^o 25' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0-40%. Batas-batas wilayah daerah meliputi:⁵⁷

- e. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
- f. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;
- g. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra hindia;
- h. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor;


Wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dengan luas wilayah 361.434,98 ha dan kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Cidaun dengan luas 29.551,23 ha. Luas lahan di kabupaten Cianjur tahun 2015 adalah 350.148 ha yang terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah. Luas lahan sawah sebesar 65.782 ha mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu 65.909 ha. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan luas lahan sawah di Kecamatan Gekbrong dan Sukaluyu. Sementara itu, luas lahan bukan sawah sebesar 284.336 ha mengalami kenaikan dari tahun 2014 yaitu 284.239 ha. Kenaikan tersebut disebabkan oleh

⁵⁷ <https://web.cianjurkab.go.id/profil/letak-geografis/>

adanya kenaikan luas lahan bukan sawah di kecamatan Cempakamulya dan Cikadu. Lahan sawah terbesar ada di wilayah Kecamatan Kadupandak, Pagelaran, Agrabinta dan Cibeber.

Wilayah Kabupaten Cianjur terdiri atas 32 kecamatan dengan 360 desa/kelurahan. Berikut data desa/kelurahan di Kabupaten Cianjur:⁵⁸ Berikut digambarkan dalam gambar 1.1 dan 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.1 **Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan 2020**
Number of Rural/Kelurahan by Subdistrict 2020



Sumber/Source : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
Chief Statistician Regulation Number 29/2018 January 15 2018 as a revision of Chief Statistician Regulation Number 55 of 2017 on Code and Name of Regional Level of Data Collection.

⁵⁸ <https://apindojabar.or.id/assets/img/uu/d2fd65f86753346cc193432807fc5411.pdf>

**WILAYAH ADMINISTRATIF
ADMINISTRATIVE AREA**

Gambar 1.2

Jumlah Desa¹/Kelurahan Menurut Kecamatan 2016-2020
Number of Villages¹/Kelurahan by Subdistrict 2016-2020

Kecamatan Subdistrict	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Argabinta	11	11	11	11	11
Leles	12	12	12	12	12
Sindangbarang	11	11	11	11	11
Cidaun	14	14	14	14	14
Naringgul	11	11	11	11	11
Cibinong	14	14	14	14	14
Cikadu	10	10	10	10	10
Tangeung	12	12	12	12	12
Pasirkuda	9	9	9	9	9
Kadupandak	14	14	14	14	14
Cijati	10	10	10	10	10
Takokak	9	9	9	9	9
Sukanegara	10	10	10	10	10
Pagelaran	14	14	14	14	14
Campaka	11	11	11	11	11
Campaka Mulya	5	5	5	5	5
Cibeber	18	18	18	18	18
Warungkondang	11	11	11	11	11
Gekbrong	8	8	8	8	8
Cilaku	10	10	10	10	10
Sukaluyu	10	10	10	10	10
Bojongpicung	11	11	11	11	11
Haurwangi	8	8	8	8	8
Ciranjang	9	9	9	9	9
Mande	12	12	12	12	12
Karangtengah	16	16	16	16	16
Cianjur	11	11	11	11	11
Cugenang	16	16	16	16	16
Pacet	7	7	7	7	7
Cipanas	7	7	7	7	7
Sukaresmi	11	11	11	11	11
Cikalongkulon	18	18	18	18	18
Cianjur	360	360	360	360	360

Catatan/Note: ¹ Termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Include Transmigration Settlement Unit
Sumber/Source: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
Chief Statistician Regulation Number 29/2018 January 15 2018 as a revision of Chief Statistician Regulation Number 55 of 2017 on Code and Name of Regional Level of Data Collection.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur per Tahun 2021, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak 2.387.741 jiwa, terdiri atas 1.224.581 jiwa laki-laki dan 1.163.160 jiwa perempuan.⁵⁹ Data jumlah penduduk digambarkan dalam tabel 1.1. berikut.

⁵⁹ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022, hlm. 5

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur per tahun 2021
(Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur,2022

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
CIANJUR	86.058	85.322	171.380
WARUNGKONDANG	38.831	37.334	76.165
CIBEBER	65.937	63.425	129.362
CILAKU	57.232	56.177	113.409
CIRANJANG	43.812	42.788	86.600
BOJONGPICUNG	41.534	40.758	82.292
KARANGTENGAH	80.377	78.504	158.881
MANDE	40.244	38.321	78.565
SUKALUYU	44.687	42.681	87.368
PACET	55.020	51.906	106.926
CUGENANG	58.284	54.840	113.124
CIKALONGKULON	53.401	51.218	104.619
SUKARESMI	45.192	42.311	87.503
SUKANAGARA	28.068	27.087	55.155
CAMPAKA	34.804	32.826	67.630
TAKOKAK	25.766	24.471	50.237
KADUPANDAK	26.070	24.785	50.855
PAGELARAN	37.407	35.739	73.146
TANGGEUNG	24.770	23.983	48.753
CIBINONG	30.871	28.861	59.732
SINDANGBARANG	28.140	27.003	55.143
AGRABINTA	19.393	18.127	37.520

CIDAUN	32.703	29.506	62.209
NARINGGUL	23.611	20.906	44.517
CAMPAKA MULYA	12.273	10.898	23.171
CIKADU	18.813	16.429	35.242
GEKBRONG	30.442	28.038	58.480
CIPANAS	57.685	52.831	110.516
CIJATI	16.665	16.185	32.850
LELES	15.791	13.775	29.566
HAURWANGI	32.321	30.109	62.430
PASIRKUDA	18.379	16.016	34.395
TOTAL	1.224.581	1.163.160	2.387.741

Sex ratio sebesar 105,94 yang artinya terdapat 105 atau 106 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat menurut kecamatan, maka Kecamatan Cugenang dan Sukaluyu memiliki sex ratio yang tinggi, yaitu masing-masing sebesar 109,62 dan 108,60. Semua kecamatan sex ratio diatas 100, yang

artinya penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Cianjur yaitu sebanyak 171.380 jiwa atau 7,30 persen dari total penduduk Kabupaten Cianjur, diikuti oleh Kecamatan Karangtengah 158.881 jiwa atau 6,19 dan Kecamatan Cibeber 129.362 jiwa atau 5,32 persen, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Campakamulya 24.318 atau 1,08 persen dan Kecamatan Leles 32.701 jiwa atau 1,45 persen. Kepadatan penduduk terbanyak ada di Kecamatan Cianjur sebanyak 6.292 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terkecil ada di Kecamatan Naringgul yaitu 164 jiwa/km². Kabupaten Cianjur selain dikenal akan alamnya yang indah serta masyarakatnya yang ramah, juga dikenal sebagai sebuah daerah yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang tersebar merata di setiap kecamatan.⁶⁰

Masyarakat Kabupaten Cianjur dengan mayoritas entitas Sunda memiliki adat istiadat yang luhur dan harus dilestarikan. Namun dalam kondisi sekarang keberadaan adat istiadat ini mengalami tantangan degradasi seiring perubahan sosiokultural di masyarakat. Berikut digambarkan dalam tabel mengenai kondisi faktual dari adat istiadat di Kabupaten Cianjur.⁶¹

⁶⁰ Ibid Hlm. 6

⁶¹ Ibid Hlm. 45

Tabel 1.3 Kondisi Faktual Adat Istiadat di Kabupaten Cianjur

No	ADAT ISTIADAT	KONDISI FAKTUAL		
		BERKEMBANG	KURANG BERKEMBANG	TIDAK BERKEMBANG
1.	Syukuran	√		
2.	Pamali : pantangan terhadap sesuatu yang dilarang karena akan menimbulkan kerusakan	√		
3.	Dongdonan Wali Salapan di Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kec. Naringgul	√	•	
4.	Ruatan			√
5.	Ngayun			√
6.	Nyepen			√
7.	Ruahan	√		
8.	Ngaras	√		
9.	Siraman	√		
10.	Sawer	√		
11.	Bantayan	√		
12.	Huap Lingkung	√		
13.	Pabenyeng-Benyeng Bakakak	√		
14.	Sungkeman	√		
15.	Tingkeban			√
16.	Barjanji		√	
17.	Tujuh Bulanan		√	
18.	Ekahan		√	

Berdasarkan deskripsi yang ada dalam pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Cianjur, didapati fenomena kampung adat Miduana yang ada di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul.

Secara geografis kampung adat Miduana lebih dekat ke Kabupaten Bandung sekitar 20 km dari arah Ciwidey dan dari arah pusat kota Cianjur jaraknya sekitar 168 km, Kampung Adat Miduana berpenduduk sekitar 280 kepala keluarga dari 4 RW dan 11 ke RT-an berada dalam satu lingkup kedesunanan, seperti kebanyakan Kampung Adat lainnya, masyarakat Kampung Adat Miduana memiliki rasa hormat dan kepatuhan yang sangat tinggi kepada sesepuh adat yang memimpin kesepuhan dan adat. Sesepuh adat Kampung Adat Miduana dikenal dengan sebutan dongdonan wali salapan, bagi masyarakat Kampung Adat Miduana dongdonan wali salapan memiliki

artian sebagai jalan kabarokahan atau manfaat alam, meliputi pikukuh, lutung kasarung, ciung wanara, piit putih, batara singa, sapu jagat, balung tunggal, rambut sadana, heulang rawing. Menurut penerangan sesepuh Kampung Adat Miduana, menjelaskan bahwa ajaran dongdonan wali salapan memiliki artian luas dan senantiasa dipatuhi oleh masyarakat, pegangan ini menjadi landasan utama masyarakat dalam menjaga lingkungan mulai dari merawat sungai, lahan pertanian dan hutan. Juga meliputi tatakrama dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Dalam melestrikan adat istiadat, masyarakat senantiasa menjaga dan menerapkan pikukuh karuhun seperti senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun, menerapkan sistem kehidupan yang telah dilahirkan secara turun-temurun.⁶²

Kampung Adat Miduana terletak Di Desa Balegede yang memiliki letak topografi pegunungan dimana wilayah ini adalah daerah yang subur dan memiliki keadaan suhu yang sejuk, memiliki topografi yang berbukit-bukit, sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 1.200-1.50039 meter di atas permukaan laut. Di daerah ini juga terdapat sungai yaitu sungai Cipandak yang mengalir daerah perkampungan Kampung Adat miduana. Daerah Desa Balegede memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata di daerah ini berkisar antara 15-25 derajat Celsius. Wilayah daerah nya yang berbukit dan memiliki letak strategis menyebabkan mayoritas masyarakatnya bergantung pada hasil pertanian, wilayah Kampung Adat Miduana mempunyai potensi yang sangat besar dalam hasil pertanian karena didukung letak geografisnya yang subur dan diperbukitan. Sistem sosial masyarakat pegunungan seringkali didasarkan pada kelompok etnis atau kekerabatan, dan seringkali memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat modern yang lebih luas. Mereka sering memiliki tradisi

⁶² Ilham M Faisal, Budaya Masyarakat Kampung Adat Miduana Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Penelitian Di Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur), 2023, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 4

yang kuat dan melestarikan adat istiadat mereka, bahasa, dan seni tradisional.⁶³

Dari data penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan oleh Ilham M Faisal, diperoleh data penelitian mengenai kondisi di Kampung Adat Miduana. Penelitian kualitatif dilakukan dengan sumber data yang diambil peneliti berupa data primer yaitu data informasi yang dihasilkan langsung dari lapangan dengan teknik wawancara terhadap narasumber.

Komposisi penduduk Kampung Adat Miduana menurut mata pencahariannya digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Aparatur Pejabat Negara	29
2.	Wiraswasta/pedagang	252
3.	Pertanian dan Peternakan	1.819
4.	Pensiunan	9
Total		2.109

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar penduduk di Kampung Adat Miduana bermata pencaharian sebagai petani yaitu 1.819 jiwa. Desa ini lokasinya cukup strategis karena di dataran tinggi dan subur. Sementara penduduk lainnya bermata pencaharian aparatur pejabat negara, pensiunan dan pedagang.⁶⁴

Selain itu, dalam sistem adat Kampung Miduana terdapat adat dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti adanya upacara adat, dan pengaturan akan tata kelola pertanian, kesenian. Masyarakat juga memiliki aturan-aturan dan tata cara dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga hutan. Dalam sistem adat Kampung Adat Miduana, keharmonisan dan keselarasan antara manusia, alam sangat penting. Oleh karena itu, masyarakat

⁶³ Ibid Hlm. 48-49

⁶⁴ Ibid, Hlm. 51

Kampung Adat Miduana memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal dan menjaga keberlangsungan adat dan tradisi mereka secara turun-temurun. Berikut adalah beberapa sistem budaya masyarakat kampung Adat Miduana:

- a. Adat istiadat masyarakat adat seringkali memiliki adat istiadat yang unik dan rumit. Adat istiadat ini dapat meliputi cara berpakaian, tata cara upacara, musik, tarian, dan makanan khas.
- b. Bahasa masyarakat adat seringkali memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa mayoritas di wilayah tersebut. Bahasa ini seringkali dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat adat, meskipun terkadang bahasa tersebut mulai tergeser oleh bahasa yang lebih umum digunakan. Contohnya adalah penggunaan bahasa sunda yang halus.
- c. Seni dan kerajinan masyarakat adat seringkali memiliki seni dan kerajinan tradisional yang unik dan indah. Seni dan kerajinan ini seringkali diwariskan dari generasi ke generasi dan dapat menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat adat.
- d. Musik dan tarian, masyarakat adat seringkali memiliki jenis musik dan tarian yang unik dan berbeda dengan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut. Musik dan tarian ini seringkali digunakan dalam upacara adat dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat adat.
- e. Keterhubungan dengan alam. Masyarakat adat seringkali memiliki keterhubungan yang erat dengan alam dan lingkungan sekitar mereka. Mereka sering memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Asal muasal Kampung Adat Miduana yang terletak di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Cianjur, berasal dari kata Midua dalam artian terbagi dua karena berada diantara dua Sungai Cipandak, Cipandak hilir dan Cipandak girang yang kemudian bertemu menjadi Sungai Cipandak yang dikenal memiliki arus landai dan tidak curam. Kampung ini pertama kali dibuka dengan istilah

Joglo Alas Roban yang dipimpin Eyang Jiwa Sadana, pertama kali hanya dihuni sembilan kepala keluarga termasuk Jiwa Sadana. Mereka kemudian secara turun temurun beranak cicit hingga saat ini tetap memegang pikukuh karuhun dengan segala aturannya. Kedusunan Miduana masih berpegang teguh pada tradisi kesundaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya adat dan kesenian yang masih dipertahankan sejak dulu, di kampung adat juga terdapat sejumlah situs yang masih dijaga kelestarian dan keberadaannya seperti Batu Rompe yang diyakini sebagai sisa peninggalan ribuan tahun lampau berupa batu menhir yang sudah hancur berkeping-keping akibat bencana. Selama ratusan tahun warga kampung adat yang tertutup dari kemajuan dan teknologi termasuk pemberitaan media, membuat pembangunan terhambat, tapi tidak untuk pendidikan karena banyak anak keturunan kampung adat yang sudah menempuh pendidikan hingga sarjana. Keberadaan kampung adat sebagai pewaris, pelestari sekaligus pelaku aktif kearifan lokal, sangat potensial dalam mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran akan keragaman budaya di Indonesia. Sehingga dengan demikian kampung adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan, salah satu bentuk pelestariannya dengan cara melakukan revitalisasi yang sesuai dengan kerangka teoritis seperti intervensi fisik, rehabilitasi ekonomi, revitalisasi sosial atau institusional.⁶⁵

Pengakuan terhadap adanya masyarakat adat dilakukan dalam rangka eksistensi terhadap masyarakat adat yang berkembang di daerah. Masyarakat ini adat dapat mendiami desa, kampung/dusun pada suatu daerah. Untuk melakukan penataan masyarakat adat yang ada di suatu daerah dilakukan dengan penetapan desa adat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penetapan desa adat dimulai dengan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian untuk

⁶⁵ <https://www.antaranews.com/berita/2964253/kampung-adat-miduana-penghuninya-keturunan-kerajaan-padjajaran>

melakukan penataan desa adat, dapat dimulai dengan melakukan inventarisir kampung adat yang ada di daerah.

Fenomena Kampung Adat Miduana sebagai salah satu contoh faktual dari bentuk adat istiadat yang perlu diakui keberadaannya, dilindungi, dan dilestarikan untuk memperkuat dan mempertahankan budaya di Kabupaten Cianjur. Terlebih keberadaan kampung adat dapat menjadi salah satu potensi objek pariwisata di Kabupaten Cianjur. Kampung adat miduana, memiliki daya tarik wisata, yaitu memiliki keindahan panorama pegunungan yang udaranya segar bebas dari polusi asap kendaraan. Proses pola kehidupan budaya masyarakat Kampung Adat Miduana dalam kegiatan sehari-hari adalah, bagian dari identitas masyarakat Kampung Adat Miduana. Dengan mempertahankan adat, masyarakat dapat memperkuat rasa kebanggaan akan warisan budaya mereka, dan merasa terhubung dengan leluhur mereka. Hal ini tercermin dari kegiatan dan pola kehidupan sehari-hari yang selalu mempertahankan budaya dan aspek tradisional masyarakat Kampung Adat Miduana. Karena memiliki kekhasan sebagai kampung adat yang masih memegang teguh tradisi adat istiadat, maka potensi pariwisata dari kampung adat mindanau pun besar.

Peran masyarakat hukum adat dalam rangka menjaga tradisi pun besar. Sebagai gambaran di Kabupaten Cianjur, Peran masyarakat kampung adat miduana dalam melestarikan dan menjaga tradisi adat dan budaya adalah untuk memperkuat dan mempertahankan budaya adat itu sendiri serta masyarakat berkontribusi pada pelestarian tradisi dan adat. Menghormati dan memperkuat budaya adat membantu melindungi hak-hak kelompok masyarakat di Kampung Adat Miduana agar identitas nya tetap bertahan sampai generasi berikutnya. Dengan mempertahankan adat, Masyarakat dapat memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta budaya tradisional tidak hilang dan tetap tersedia untuk generasi mendatang. Peran masyarakat yang selalu menjaga dan menghormati tradisi dan budaya adalah bentuk pelestarian Adat

istiadat di Kampung Adat Miduana. Meskipun demikian, peran Pemerintah Daerah dalam mempertahankan budaya merupakan hal yang utama karena mereka memiliki kemampuan dan otoritas untuk melindungi, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya.

Terlepas dari itu, dalam rangka pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat, perlu memberikan kepastian terhadap status dari kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Jaminan tersebut berupa kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam UU 6/2014 jelas diatur mengenai kewenangan dari desa adat. Kewenangan tersebut memberikan jaminan kepada desa adat untuk membentuk pemerintahan desa adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Jaminan tersebut ada jika kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan menjadi desa adat. Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa desa adat memiliki tugas yang hampir sama dengan desa pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan asal usul. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Adapun kewenangan desa adat yang dijelaskan dalam UU 6/2014 yaitu:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan

g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Seperti yang telah dijelaskan, kewenangan desa adat yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, memberikan jaminan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam desa adat terdapat kelembagaan desa adat yaitu pemerintahan desa adat yang terdiri atas:

- a. pemerintah desa adat dalam hal ini Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat dan badan permusyawaratan desa adat; dan
- b. lembaga adat.

Dalam pengaturan desa adat, diatur pula terkait dengan pemilihan kepala desa adat. Sesuai dengan UU 6/2014, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan. Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menginventarisir kesatuan masyarakat hukum adat yang dapat ditetapkan menjadi desa adat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam UU 6/2014. Selain untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas eksistensi masyarakat hukum adat yang sudah ada dengan keberagamannya, dan melestarikan serta memajukan adat, tradisi,

dan budaya masyarakat adat, pengaturan tentang desa adat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat hukum adat, dengan mendorong partisipasi masyarakat desa adat dalam pengembangan potensi guna kesejahteraan masyarakat desa adat. Pada akhirnya tujuan besarnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat itu sendiri dan juga peningkatan pendapatan asli daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Desa Adat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pengaturan tentang Desa Adat akan pada prinsipnya akan menimbulkan implikasi terhadap beberapa pihak yang terlibat, yaitu dalam aspek kehidupan masyarakat hukum desa adat itu sendiri, masyarakat di Kabupaten Cianjur, dan Pemerintah Daerah. Berikut akan dijabarkan implikasi dari pengaturan tentang desa adat bagi pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas:

a. Pemerintah Daerah

Dengan pengaturan tentang desa adat, pemerintah daerah dituntut kesiapannya dalam menginventarisir potensi kesatuan masyarakat hukum adat yang akan ditetapkan menjadi desa adat. Pemerintah daerah diharapkan aktif dalam mendorong masyarakat hukum adat untuk dapat membuka diri terhadap pembangunan. Lebih lanjut mekanisme dalam penetapan desa adat dilakukan oleh pemerintah daerah, sampai dengan pembentukan desa adat. Meskipun demikian, pengaturan desa adat ini mendorong peningkatan pendapatan asli desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena desa adat merupakan salah satu potensi pariwisata di daerah.

b. Masyarakat Hukum Adat

Pengaturan desa adat memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat

yang sudah ada dengan keberagamannya sejak jaman nenek moyang. Penetapan desa adat merupakan bentuk pelestarian dan pemajuan adat, tradisi dan budaya. Selain itu pengaturan desa adat memperkuat masyarakat desa adat sebagai subjek pembangunan. Lebih lanjut pengaturan desa adat memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas hak masyarakat adat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan hukum adatnya. Pengaturan desa adat juga dapat memajukan perekonomian masyarakat desa adat.

c. Masyarakat di Daerah

Dengan mengatur mengenai desa adat, masyarakat pada umumnya dapat diuntungkan karena desa adat dapat memajukan perekonomian daerah yang artinya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur meningkat.

Terlepas dari implikasi dalam aspek kehidupan masyarakat, pengaturan desa adat pun memberikan dampak bagi keuangan daerah. Perlu pendanaan dalam mekanisme penetapan desa adat yang dimulai dari penataan desa adat dengan melakukan inventarisasi kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya desa adat, maka beban keuangan daerah meningkat, bukan hanya desa pada umumnya saja yang akan mendapatkan fasilitasi, tetapi juga perlakuan yang sama dilakukan terhadap desa adat dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat.

Disamping implikasi terhadap beban keuangan daerah tersebut, pengaturan tentang desa adat dapat mendorong peningkatan pendapatan asli desa. Desa adat dapat menjadi salah satu daya tarik wisata yang perlu dikembangkan. Masyarakat di Kabupaten Cianjur maupun yang ada di luar Kabupaten Cianjur akan datang untuk mengunjungi desa adat yang ada di Kabupaten Cianjur. Hal ini merupakan potensi pariwisata yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, yaitu bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini kewenangan pemerintah daerah salah satunya untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat.

Pengakuan negara terhadap eksistensi dari masyarakat hukum adat dijelaskan dalam Pasal 18B, bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut bentuk pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Lebih lanjut dalam lampiran UU

23/2014 pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sub urusan desa diatur penyelenggaraan penataan desa.

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub bidang pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), kewenangan kabupaten/kota yaitu:

- a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
- b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

Dalam sub urusan lembaga kemasyarakatan lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, kewenangan kabupaten/kota yaitu:

- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) mengatur beberapa

ketentuan terkait dengan Desa Adat dalam BAB XIII ketentuan khusus desa adat, sebagai berikut:

1) Pasal 6

(1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

(2) Penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

2) Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat.

3) Pasal 97 ayat (1)

Penetapan Desa adat memenuhi syarat:

a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia

Pasal 97 ayat (2)

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :

a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;

b. pranata pemerintahan adat;

c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau

d. perangkat norma hukum adat.

Pasal 97 ayat (3)

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Pasal 97 ayat (4)

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 98

- (1) Desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan desa adat setelah penetapan desa adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan sarana prasarana pendukung.

- 5) Pasal 99
- (1) Penggabungan desa adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
 - (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan desa adat.
- 6) Pasal 100
- (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Pasal 101
- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa adat.
 - (2) Penataan desa adat ditetapkan dalam peraturan daerah.
 - (3) Peraturan Daerah disertai lampiran peta batas wilayah.
- 8) Pasal 103
- Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi:
- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
 - b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
 - c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;

- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

9) Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

10) Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat.

11) Pasal 106

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

(2) Penugasan disertai dengan biaya.

12) Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini memberikan legitimasi terhadap pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat dengan penetapan desa adat. Bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Undang-Undang ini mengatur bahwa desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam undang-undang ini juga mengatur kewenangan desa adat dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (PP 43/2014) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, namun pengaturan terkait dengan desa adat tidak banyak diubah. Dalam PP 43/2014 terdapat beberapa pengaturan terkait dengan desa adat sebagai berikut:

1) Pasal 28 ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status desa menjadi desa adat.

2) Pasal 29

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa.

(2) Hasil inventarisasi desa dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.

(3) Desa dan desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

3) Pasal 30

(1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:

a. pengidentifikasian desa yang ada; dan

- b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
 - (2) Pengidentifikasian dan pengkajian dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.
- 4) Pasal 31
- (1) Bupati/wali kota menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian.
 - (2) Penetapan desa adat dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
 - (3) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa.
 - (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- 5) Pasal 36
- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
 - (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan, desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
 - (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan, kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan

kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

Pengaturan dalam PP 43/2014 merupakan pelaksanaan dari UU 6/2014 yang mengatur mengenai mekanisme dalam penetapan desa adat. Dimana penetapannya merupakan kewenangan dari Bupati yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 3 Permendagri 52/2014 mengatur bahwa gubernur dan bupati/wali kota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Ayat (3) mengatur Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

Pasal 5 menyebutkan dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati/Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) mengatur Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Pasal 10 mengatur Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur.

Ketentuan dalam Permendagri 52/2014 ini sebagai bentuk pengakuan dari eksistensi masyarakat hukum adat, dimana Bupati berwenang untuk menetapkan produk hukum tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri ini mengatur ruang lingkup dalam Pasal 2 yaitu terkait dengan penataan desa dan penataan desa adat. Ayat (2) mengatur bahwa penataan desa dan penataan desa adat berupa pembentukan desa dan desa adat, penghapusan desa dan desa adat, dan perubahan status desa dan desa adat. Pasal 4 mengatur kewenangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.

Pengaturan mengenai pembentukan desa adat diatur dalam Pasal 52. Ayat (1) menyebutkan bahwa pembentukan desa adat merupakan tindakan mengadakan desa adat baru di luar desa adat yang ada. Ayat (2) menyebutkan pembentukan desa adat dilakukan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi desa adat. Kemudian ayat (3) menjelaskan pembentukan desa adat meliputi:

- a. pemekaran dari 1 (satu) desa adat menjadi 2 (dua) desa adat atau lebih;
- b. penggabungan bagian desa adat dari desa adat yang bersanding menjadi 1 (satu) desa adat; atau
- c. penggabungan beberapa desa adat menjadi 1 (satu) desa adat baru.

Penataan desa adat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dalam bagian keempat. Dalam ketentuan Pasal 56 mengatur mengenai pembentukan desa adat sebagai berikut:

- (1) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penggabungan bagian Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap

penggabungan bagian Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Penggabungan beberapa Desa oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pembentukan desa yang diatur Pasal 34, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memprakarsai pembentukan desa. Kemudian dalam Pasal 35 diatur bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan desa wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang bersangkutan. Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa.

Kemudian dalam Pasal 57 diatur perubahan status desa adat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul. Perubahan status desa adat tersebut meliputi:

- a. Desa adat menjadi Desa;
- b. Desa menjadi Desa Adat;
- c. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
- d. Desa adat menjadi Kelurahan.

Dalam perubahan status desa adat menjadi desa, dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1). Kemudian pada ayat (2) diatur prakarsa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa Adat. Pada ayat (3) diatur Pemerintah Desa adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa Adat. ayat (4) Hasil musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa. Kemudian Pasal 60 mengatur sebagai berikut:

- (1) Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (2) Hasil kajian dari verifikasi menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (3) Kajian dan verifikasi terkait syarat pembentukan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (5) Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 61 ayat (1) mengatur perubahan status desa menjadi desa adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat. Ayat (2) menyebutkan prakarsa masyarakat dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Ayat (3) menyebutkan pemerintah desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa. Kemudian ayat (4) menyebutkan badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati perubahan status desa menjadi desa adat. Ayat (5) mengatur hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Kemudian dalam Pasals 62 mengatur mekanisme sebagai berikut:

- (1) Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

- (2) Hasil kajian dari verifikasi menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (3) Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (4) Rancangan Perda Kabupaten/Kota dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 65 mengatur mengenai penjabat kepala desa adat sebagai berikut:

- (1) Bupati/Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa Adat setelah Perda Kabupaten/Kota tentang penataan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa adat berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Adat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.
- (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat.

Kemudian, Pasal 66 mengatur sebagai berikut:

- (1) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat diatur dengan Perda Provinsi.
- (2) Perda Provinsi menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (3) Perda Kabupaten/Kota paling sedikit memuat:
 - a. penataan Desa Adat;

- b. kewenangan Desa Adat;
- c. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat;
- d. struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat;
- e. musyawarah Desa Adat;
- f. peraturan Desa Adat; dan
- g. pengelolaan aset Desa Adat.

Ketentuan mengenai penataan desa adat yang diatur dalam Permendagri 1/2017 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan desa adat. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat memprakarsasi pembentukan desa adat. Kemudian dalam pembentukan desa adat, bupati berwenang mengangkat penjabat kepala adat setelah perda kabupaten/kota tentang penataan desa adat ditetapkan. Dalam ketentuan permendagri ini juga diatur bahwa pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Pasal 9 ayat (1) ketentuan Permendagri ini mengatur bahwa Lembaga Adat Desa (LAD) dapat dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Kemudian Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Ayat (2) mengatur fungsi LAD meliputi:

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;

- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa di wilayahnya.

Peran LAD yang diatur dalam Permendagri ini penting bagi masyarakat hukum adat, terutama bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang belum ditetapkan menjadi desa adat. LAD sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa, menjadi bentuk dukungan bagi masyarakat hukum adat dalam melindungi dan melestarikan adat istiadat.

8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Cianjur

Tujuan ditetapkannya kampung adat menurut peraturan bupati ini adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan di masyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain. Dalam Pasal 3 disebutkan kampung yang ditetapkan

menjadi kampung adat adalah objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, hutan adat, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Tanggung jawab pemerintah daerah yang diatur yaitu dalam penetapan kampung adat dan pembinaan dan pengawasan kampung adat. Bahwa setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Desa Adat, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan bupati ini, apakah masih relevan. Meskipun pengaturan antara desa adat dengan kampung adat berbeda, yaitu tentang penetapan desa adat diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan peraturan daerah, tetapi tetap perlu adanya sinkronisasi terhadap pengaturan mengenai penetapan kampung adat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Konstitusi memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang secara faktual sudah ada dari jaman nenek moyang sampai dengan saat ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 18B diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat ini juga perlu diakui, dihormati, dan dilindungi hak-hak tradisionalnya. Bagaimanapun sebagai warga negara, masyarakat hukum adat memiliki hak yang sama dan setara dengan masyarakat pada umumnya. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi dilakukan juga oleh pemerintah daerah.

Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal-usul. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi dapat mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosila budaya lokal. Desa Adat memiliki

hak asal-usul yang lebih dominan daripada hak asal-usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat.

Sistem otonomi yang berlaku di daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya di daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola sumber daya yang ada di daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerah. Termasuk mengelola potensi pariwisata desa adat yang ada di daerah, dalam rangka memajukan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat maupun masyarakat di daerah pada umumnya.

B. Landasan Sosiologis

Dalam rangka mengaktualisasikan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah perlu mempertahankan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada sebelumnya. Meskipun masyarakat hukum adat diakui sebagai entitas tersendiri, namun pengakuan tersebut belum dilakukan secara resmi, sehingga masih banyak masyarakat hukum adat yang belum membuka diri terhadap pembangunan. Bagaimanapun masyarakat hukum adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang masih memegang teguh adat istiadat dan melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Masyarakat Kabupaten Cianjur dengan mayoritas entitas Sunda memiliki adat istiadat yang luhur dan harus dilestarikan. Namun dalam kondisi sekarang keberadaan adat istiadat ini mengalami tantangan degradasi seiring perubahan sosiokultural di masyarakat.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan dalam rangka mengakui dan menjaga adat istiadat yang ada di Kabupaten Cianjur. Terlebih

masyarakat hukum adat telah mendiami daerahnya dari jaman nenek moyang sampai dengan sekarang. Sehingga perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai masyarakat.

Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dengan penetapan menjadi desa adat perlu dilakukan untuk mendorong masyarakat hukum adat untuk dapat membuka diri terhadap pembangunan. Dengan melakukan pemberdayaan terhadap desa adat secara profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Dalam UU 6/2014, diatur kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat untuk ditetapkan menjadi desa adat. UU 6/2014 menjadi landasan yuridis dalam penetapan desa adat. UU 6/2014 ini memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di daerah. Undang-undang ini mengadopsi asas rekognisi, subsidiaritas, dan keberagaman sebagai dasar dari pengakuan terhadap eksistensi hak asal-usul masyarakat desa yang menjadi cikal bakal adanya klasifikasi desa adat di samping desa dalam pengertian umum. Dalam undang-undang ini dijelaskan pula bahwa penetapan desa adat dengan peraturan daerah. Pengaturan mengenai desa adat pada dasarnya sama dengan desa pada umumnya, memiliki kewenangan yang diatur dalam UU 6/2014.

Pengaturan mengenai desa adat tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Pengaturan tersebut masih bersifat parsial, tidak menyeluruh. Pengaturan mengenai penetapan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat diatur dalam UU 6/2014, sedangkan pengaturan mengenai penataan desa adat yang meliputi pembentukan desa adat, penghapusan status desa adat, dan perubahan status desa adat terdapat dalam Permendagri 1/2017. Oleh karena itu, dibutuhkan

pengaturan sistematis mengenai desa adat di daerah yang mengatur mengenai desa adat di daerah yang mengacu pada apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya.

Kabupaten Cianjur sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat, memerlukan pengaturan mengenai desa adat. Desa adat yang merupakan kearifan lokal dari suatu daerah, perlu didorong untuk diatur dalam regulasi. Pengaturan tersebut diperlukan dalam rangka mengatur mengenai mekanisme desa atau kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat. Pengaturan mengenai desa adat bukan hanya terhadap penetepannya, tetapi lebih dari itu mengatur mengenai pemerintahannya dan pengaturan mengenai kelembagaan dari desa adat yang terdiri dari kampung/dusun adat. Pengaturan mengenai desa adat di daerah sebagai pedoman pemerintah daerah untuk mengatur mengenai desa adat. Atas dasar hal tersebut, maka perlu menyusun rancangan peraturan daerah tentang Desa Adat sebagai bentuk kejelasan status dari kesatuan masyarakat hukum adat untuk ditetapkan menjadi desa adat dan merupakan jaminan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adat.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran yang ingin diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pengaturan mengenai Desa Adat dalam Rancangan Peraturan Daerah adalah dalam rangka pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan perlindungan, penghormatan pelestarian, serta pemberdayaan kesatuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Cianjur, juga untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Cianjur.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana dimaksud, Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat diarahkan untuk mengatur:

- a. penataan kesatuan masyarakat desa adat yang ada di Kabupaten Cianjur.
- b. mekanisme penetapan desa adat, baik penetapan desa adat baru maupun perubahan status bentuk desa.
- c. penyelenggaraan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul oleh desa adat yang meliputi pranata hukum adat, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa adat dan perangkat desa adat, pemerintahan desa adat, dan pengelolaan aset desa adat.

2. Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Cianjur, termasuk masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Cianjur, dan pemerintah daerah. Obyek pengaturan meliputi pemerintahan desa adat dan aset desa adat.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat menguraikan mengenai materi muatan pengaturan yang meliputi:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri atas definisi dan batasan pengertian; serta asas, dan tujuan. Beberapa ketentuan umum yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini sebagai berikut:

a. Definisi/ Batasan Pengertian:

- a) Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
- b) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c) Bupati adalah Bupati Cianjur.
- d) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f) Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat.
- g) Kepala Desa Adat adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa Adat dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- h) Perangkat Desa Adat adalah unsur, staf yang membantu Kepala Desa Adat dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa Adat dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Adat dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- i) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa Adat, Pemerintah Desa Adat, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

b. Asas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat didasarkan pada asas:

- a) rekognisi;
- b) subsidiaritas;
- c) keberagaman;
- d) keadilan;
- e) kekeluargaan;
- f) kebersamaan;
- g) musyawarah;
- h) kegotongroyongan;
- i) kemandirian;
- j) kesetaraan; dan
- k) pemberdayaan.

c. Maksud dan Tujuan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahanan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan

kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

Tujuan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat yaitu:

- a) memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas kedudukan dan peran masyarakat hukum adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas hak masyarakat hukum adat dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum adatnya;
- c) membentuk pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- d) memajukan dan melestarikan adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat hukum adat yang ada di Desa Adat;
- e) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat adat dalam pengembangan potensi desa guna kesejahteraan bersama; dan
- f) memajukan perekonomian masyarakat Desa Adat.

2. Materi yang akan diatur

Materi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat adalah sebagai berikut:

a) Penataan Desa Adat

Penataan Desa Adat meliputi pembentukan desa adat dan perubahan status desa adat. Dalam pembentukan desa adat baru, pemerintah daerah dapat memprakarsai pembentukannya. pembentukan desa adat ini merupakan pembentukan desa adat baru di luar desa adat yang ada dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa adat, serta kemampuan potensi desa adat. Pembentukan desa adat dilaksanakan melalui desa

persiapan. Kemudian dalam penetapan desa adat, pemerintah daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang akan ditetapkan menjadi desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penataan desa adat diatur juga mengenai perubahan status desa adat, yaitu perubahan status desa adat menjadi desa, desa menjadi desa adat, kelurahan menjadi desa adat, dan desa adat menjadi keluarahan.

b) Kewenangan Desa Adat

Kewenangan desa adat yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa adat, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat

Dalam BAB ini diatur bahwa pengangkatan pejabat kepala desa adat dilakukan setelah penetapan desa adat oleh Bupati. Selain itu mengatur mengenai pemberhentian kepala desa adat yang diakibatkan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.

d) Pemerintahan Desa Adat

Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.

e) Musyawarah Desa Adat

Musyawarah Desa Adat dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa Adat. Hal bersifat strategis meliputi penataan desa adat, perencanaan desa adat, kerja sama desa adat, penambahan dan pelepasan aset, dan kejadian luar biasa.

f) Peraturan Desa Adat

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Pengelolaan Aset Desa Adat

Kepala Desa adat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa adat berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset desa adat.

h) Ketentuan Penutup

Mengatur mengenai pemberlakuan dari Peraturan Daerah tentang Desa Adat dan pengaturan penetapan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Desa Adat paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan desa adat adalah belum ada jaminan terhadap pengakuan, penghormatan serta perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Dalam rangka kejelasan status terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Cianjur dan jaminan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai desa adat di Kabupaten Cianjur. Hal ini juga dilakukan dalam rangka memajukan perekonomian di Kabupaten Cianjur mengingat desa adat merupakan salah satu potensi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat, bahwa diperlukan penyesuaian kebutuhan hukum dalam pengaturan tentang desa adat sebagai bentuk jaminan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat untuk dapat diakui, dihormati dan dilindungi dengan melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat. Terlebih desa adat sama dengan desa pada umumnya yang memiliki kewenangan dan dapat menjalankan pemerintahannya dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, pengaturan mengenai desa adat dapat memajukan perekonomian masyarakat hukum adat maupun masyarakat pada umumnya, yang dapat meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Cianjur.
3. Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat adalah dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana konstitusi mengakui dan

menghormati keberadaannya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan dalam rangka memajukan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Landasan sosiologis terkait dengan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dengan penetapan menjadi desa adat perlu dilakukan untuk mendorong masyarakat hukum adat untuk dapat membuka diri terhadap pembangunan. Dengan melakukan pemberdayaan terhadap desa adat secara profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Landasan yuridis yaitu bahwa Pengaturan mengenai desa adat tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Pengaturan tersebut masih bersifat parsial, tidak menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan sistematis mengenai desa adat di daerah yang mengatur mengenai desa adat di daerah yang mengacu pada apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. sebagai bentuk kejelasan status dari kesatuan masyarakat hukum adat untuk ditetapkan menjadi desa adat dan merupakan jaminan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adat.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan mengenai Desa Adat dalam Rancangan Peraturan Daerah adalah dalam rangka pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan perlindungan, penghormatan pelestarian, serta pemberdayaan kesatuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Cianjur, juga untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Cianjur. Kemudian Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat diarahkan untuk mengatur penataan kesatuan masyarakat desa adat yang ada di Kabupaten Cianjur, mekanisme penetapan desa

adat, baik penetapan desa adat baru maupun perubahan status bentuk desa, penyelenggaraan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul oleh desa adat yang meliputi pranata hukum adat, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa adat dan perangkat desa adat, pemerintahan desa adat, dan pengelolaan aset desa adat. Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Cianjur, termasuk masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Cianjur, dan pemerintah daerah. Obyek pengaturan meliputi pemerintahan desa adat dan aset desa adat.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pemilahan substansi naskah akademik yang akan menjadi materi muatan dalam peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini.
2. Penyusunan Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat dapat menjadi skala prioritas dalam program pembentukan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Syani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta 1992.
- Abdur Rozaki, dkk, Desa, Otonomi dan Desentralisasi, IRE Press, Yogyakarta, 2005.
- Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- Aprilianti dan Kasmawati, Hukum Adat di Indonesia, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Cetakan Pertama, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- C.S.T. Kansil dkk, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika cetakan pertama, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, erlangga, Jakarta, 2011.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2014.
- H.A.W Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, PT Rajagrafindo, Bandung, 2010.
- Hendra Karianga, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Husein Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, Yogyakarta, 2010.
- I Gde Pantja Astawa, Problematika hukum otonomi daerah di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Jaka Triwidaryanto, Kinerja Pemerintahan Desa dan Demokrasi Desa, dalam Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi", Setara Press, Malang, 2015.
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni, Bandung, 2008.

- Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Martin Jimung, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Nusatama, Jakarta, 2008.
- Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan) FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, P.T.Alumni, Bandung, 2001.
- PKP2A I LAN Bandung, Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa, PKP2A I LAN, Bandung, 2006.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, BPHN, 2015.
- Sarkawi, Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Graha ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1984.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Artikel/ Kajian

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022.
- Gufron, Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia, Tesis UII, 2016.
- Heny Setyowati, kedudukan Peraturan Desa Sebelum dan Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-

undangan dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, Tesis UII, 2014.

Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy*), Jurnal Legislasi 2016.

Kurniawati dkk, Sejarah Dan Kearifan Lokal Cianjur Sebagai Sumber Pembinaan Karakter Generasi Muda Desa Bobojong, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2022.

Indah Dwi Qurbani, Muhammad Lukman Hakim, Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Hukum Adat, Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Vol.1, No.2 Juli 2022.

Indonesia, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Ilham M Faisal, Budaya Masyarakat Kampung Adat Miduana Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Penelitian Di Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur), 2023, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Muhammad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli - Desember 2016.

Taqwaddin, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010)

Internet

<https://conference.upgris.ac.id/index.php/snl/article/view/4852>, Nilai Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Adat Miduana Kabupaten Cianjur Dalam Penguatan Karakter Kepemimpinan Bangsa, Nia Emilda dan Ai Juju Rohaeni, abstract.

<https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-Adat.pdf>

<https://web.cianjurkab.go.id/profil/letak-geografis/>

<https://apindojabar.or.id/assets/img/uu/d2fd65f86753346cc193432807fc5411.pdf>

<https://www.antaraneews.com/berita/2964253/kampung-adat-miduana-penghuninya-keturunan-kerajaan-padjajaran>



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DESA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa adat, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat perlu memberdayakan pemerintahan desa adat yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan desa adat, perlu mengatur mengenai desa adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
8. Kepala Desa Adat adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa Adat dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa Adat adalah unsur, staf yang membantu Kepala Desa Adat dalam penyusunan

kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa Adat dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Adat dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa Adat, Pemerintah Desa Adat, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Adat berasaskan:

- l) rekognisi;
- m) subsidiaritas;
- n) keberagaman;
- o) keadilan;
- p) kekeluargaan;
- q) kebersamaan;
- r) musyawarah;
- s) kegotongroyongan;
- t) kemandirian;
- u) kesetaraan; dan
- v) pemberdayaan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahanan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a) memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas kedudukan dan peran Masyarakat Hukum Adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas hak Masyarakat Hukum Adat dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum adatnya;
- c) membentuk pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- d) memajukan dan melestarikan adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat yang ada di Desa Adat;
- e) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat adat dalam pengembangan potensi desa guna kesejahteraan bersama; dan
- f) memajukan perekonomian Masyarakat Hukum Adat.

BAB II
PENATAAN DESA ADAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Penataan Desa Adat meliputi:

- a. pembentukan Desa Adat; dan
- b. perubahan status Desa Adat.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa Adat
Paragraf Kesatu
Pembentukan Desa Adat Baru
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengadakan Desa Adat baru di luar Desa Adat yang ada.
- (3) Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa Adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat, serta kemampuan dan potensi Desa Adat.
- (4) Pembentukan Desa Adat dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih; atau

- b. penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.
- (5) Pembentukan Desa Adat dilaksanakan melalui desa persiapan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa Adat wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa Adat kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan dalam musyawarah desa.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa Adat melalui pemekaran.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Paragraf Kedua

Penetapan Desa Adat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat:
 - a. kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisir kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perubahan Status Desa Adat
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Perubahan status Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.
- (2) Perubahan status Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Adat menjadi Desa;
 - b. Desa menjadi Desa Adat;
 - c. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
 - d. Desa Adat menjadi Kelurahan.

Paragraf Kedua
Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa
Pasal 10

- (1) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa Adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa Adat.
- (3) Pemerintah Desa Adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa Adat.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan Kepala Desa Adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

- (2) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan status Desa Adat menjadi Desa.

Paragraf Kedua
Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat
Pasal 12

- (1) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (4) Badan pemusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (5) Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 14

Perubahan status kelurahan menjadi Desa Adat dan perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWENANGAN DESA ADAT

Pasal 15

- (1) Kewenangan Desa Adat meliputi:
- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa Adat;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 17

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b diatur dan

diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 18

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ADAT DAN PERANGKAT DESA ADAT

Pasal 19

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Adat setelah Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat.
- (4) Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa Adat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

- yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa Adat;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa Adat;
 - e. adanya perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa Adat atau lebih menjadi 1 (satu) Desa Adat baru, atau penghapusan Desa Adat;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa Adat; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa Adat berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang permusyawaratan Desa Adat melaporkan kepada Bupati kota melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Laporan pimpinan badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang permusyawaratan Desa Adat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa Adat yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang permusyawaratan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

BAB V PEMERINTAHAN DESA ADAT Pasal 21

- (1) Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.
- (2) Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

BAB VI
MUSYAWARAH DESA ADAT

Pasal 22

- (1) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa Adat;
 - b. perencanaan Desa Adat;
 - c. kerja sama Desa Adat;
 - d. penambahan dan pelepasan aset; dan
 - e. kejadian luar biasa.
- (2) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh badan di Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan Desa.
- (3) Desa Adat melaksanakan musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 23

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Desa Adat;
 - b. badan di Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan Desa; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

BAB VII
PERATURAN DESA ADAT

Pasal 24

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN ASET DESA ADAT

Pasal 25

- (1) Aset desa adat terdiri merupakan kekayaan asli desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kekayaan asli desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. tanah ulayat;
 - b. pasar desa adat;

- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. hutan milik desa adat; dan
- f. lain-lain kekayaan asli desa adat.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa Adat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa adat berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa adat.
- (2) Kepala Desa Adat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa adat;
 - b. menetapkan pembangunan pengelola dan petugas/pengurus aset desa adat;
 - c. menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa adat;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa adat;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa adat yang bersifat strategis melalui musyawarah desa.
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa adat sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa adat selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan aset desa adat meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pelaporan;
 - k. penilaian;
 - l. pembinaan;
 - m. pengawasan; dan
 - n. pengendalian.

(2) Pengelolaan aset desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal
BUPATI CIANJUR,

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DESA ADAT

I. UMUM

Pengakuan dan jaminan terhadap keberlangsungan hidup kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sebagai suatu kearifan lokal daerah perlu dikuatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan otonomi daerah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Dalam ketentuan Undang-Undang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk melakukan penataan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Kemudian mengenai penetapan dari Desa Adat ditetapkan dengan peraturan daerah. Penetapan suatu Desa menjadi Desa Adat merupakan bentuk pengakuan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang diakui hak tradisionalnya di Daerah.

Bahwa di Kabupaten Cianjur, kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup. Kesatuan masyarakat tersebut berkembang dan diakui sebagai bagian dari kearifan lokal Daerah. Sehingga menyikapi keberlangsungan Desa Adat yang ada di daerah perlu dilakukan pengaturan mengenai Desa Adat dalam rangka memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran Desa Adat yang sudah ada dengan keberagamannya dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat.

Peraturan Daerah tentang Desa Adat mengatur terkait dengan penataan Desa Adat, kewenangan Desa Adat, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat, struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat, musyawarah Desa Adat, peraturan Desa Adat, dan pengelolaan aset Desa Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal-usul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa Adat dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah perlakuan sama bagi seluruh Masyarakat Hukum Adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah kebiasaan Desa Adat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar Desa Adat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antarkelembagaan di Desa dalam membangun dan memajukan Desa Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Desa Adat melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegotongroyongan adalah kebiasaan saling tolong menolong dan rasa senasib sepenanggungan dalam membangun Desa Adat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan Desa Adat untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama dengan kemampuan sendiri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.

Huruf k

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Desa Adat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Desa Adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR ...